

PANDANGAN ULAMA TENTANG ZAKAT PROFESI

Dra. Hj. Elpianti Sahara Pakpahan, S.Pd.I., M.A.

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi Perdagangan

ABSTRACT: Zakat is a pillar of Islam that has an Islamic socio-economic character. Therefore the scholars of fiqh spill his attention by discussing the zakat profession. The fiqh scholars interpret the verse verses related to zakat, such as surah Al-Baqarah: 267, surah at-Taubah: 34, 60, and 103 and other verses. Zakat profession is not known at the time of the Prophet SAW. Zakat profession is the ijihad of the scholars of today who depart from ijihad that has enough basis and a strong reason. Among the contemporary scholars who argue the existence of professional zakat is Shaykh Abdur Rahman Hasan, Sheikh Muhammad Abu Zahrah, Sheikh Abdul Wahab Khalaf and Shaykh Yusuf Qardhawi. They argue that all income through professional activities such as physicians, consultants, artists, accountants, notaries, etc., when it reaches nishab, it is obligatory to pay zakat.

Kata Kunci: Zakat, Profesi

A. Pendahuluan

“Penghasilan” adalah segala yang diperoleh dari pekerjaan atau profesinya. Penghasilan ada dua macam.

1. Pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan atau pemikirannya. Penghasilan dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti dokter, seniman, advokat, dll.
2. Pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk orang lain dengan mendapatkan upah/gaji/honorarium.

Untuk kedua hal tersebut. Wajibkah dikeluarkan zakatnya atau tidak? Perbulan/pertahun/saat penerimaan. Bila wajib dikeluarkan zakatnya berapakah nisabnya, besaran zakat yang harus dikeluarkan, dan bagaimana pandangan Ulama Fiqih tentang zakat penghasilan ini.

B. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa, berarti nama’ = kesuburan, thaharah = kesucian, barakah = keberkatan dan berarti juga tazkiyah = mensucikan.¹

Dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karena itu dinamakan harta yang dikeluarkan itu dengan nama zakat. Zakat merupakan kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa.

Zakah adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak. Zakat merupakan rukun ketiga dari Rukun Islam.

¹ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1999, h. 3

Sedangkan menurut **terminologi syari'ah** (istilah syara'), makna zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu.

C. Dasar Hukum Zakat

1. Alqur'an

Nash-nash yang dijadikan landasan dalam hukum zakat diantaranya:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ ۚ ١٤ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ١٥

Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman) dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia menyembahyang (QS. Al A'la: 14-15)²

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٤ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ٣٥

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu" (QS. At Taubah: 34-35)³

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui". (Q.S At-Taubah ayat 103)⁴

Ayat di atas menerangkan tentang siksaan yang diberikan kepada orang-orang yang menyimpan harta tapi tidak mau menafkahnnya pada jalan Allah (berzakat). Dengan demikian ayat ini juga menunjukkan bahwa zakat harta atau zakat mal itu wajib hukumnya. Juga hadits riwayat muttafaqun alaihi yang artinya: "Islam didirikan diatas lima dasar: Mengikrarkan bahwa tidak ada tuhan selain Alloh dan Muhammad adalah utusan Alloh, mendirikan sholat, membayar zakat, menunaikan haji, dan berpuasa pada bulan Romadhon".

(H.R. Muttafaq 'alaih)

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلُفَّةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka

² Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, h. 1052

³ *Ibid.*, h. 283

⁴ *Ibid.*, h. 297

yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. At Taubah: 60)⁵

2. Hadist

عن ابن عمر قال فرض رسول الله ص.م. زكاة الفطر من رمضان على الناس صا عا من تمر او صا عا من شعير على كل حر او عبد ذكرا و انثى من المسلمين (رواه البخارى ومسلم) وفى البخارى وكان يعطون قبل الفطر بيوم او يومين

Artinya: “Dari Ibn Umar ia berkata: Rasulullah saw mewajibkan zakat fitri (berbuka) bulan ramadhan sebanyak satu sha’ (3,1 liter) kurma atau gandum atas tiap-tiap orang muslim merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan” (HR Bukhari Muslim), dalam hadis Bukhari disebutkan “mereka membayar fitrah itu sehari atau dua hari sebelum hari raya”⁶

عن ابن عباس قال: فرض رسول الله ص.م. زكاة الفطر طهرة للصائم و طعمة للمساكين فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات

Artinya: “Dari Ibn Abbas, ia berkata: telah diwajibkan oleh rasulullah saw zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang puasa dan memberi makan bagi orang miskin, barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat hari raya maka zakat itu diterima, dan barang siapa membayarnya sesudah sholat hari raya maka zakat itu sebagai sedekah biasa” (HR Abu Dawud dan Ibn Majah)

D. Syarat, Rukun, Jenis Dan Mustahiq Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut jumhur ulama syarat wajib zakat terdiri dari:

1. Islam
2. Merdeka
3. Baligh dan Berakal
4. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Harta yang memiliki criteria ini ada lima jenis antara lain:

1. Uang, emas, perak baik berbentuk uang logam maupun uang kertas
2. Barang tambang dan barang temuan
3. Barang dagangan
4. Hasil tanaman dan buah-buahan
5. Binatang ternak (menurut jumhur ulama yang merumput sendiri atau menurut Maliki binatang yang diberi makan)
6. Harta yang dizakati telah mencapai nishab
7. Harta yang dizakati adalah milik penuh
8. Kepemilikan harta telah mencapai haul (setahun)
9. Harta tersebut bukan termasuk harta hasil hutang
10. Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok

Syarat sah pelaksanaan zakat terdiri atas:

1. Niat
2. Tamlik (memindahkan kepemilikan kepada penerimanya)

⁵ Ibid., h. 288

⁶ Saleh Al Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006, h: 272

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nisab (harta) yang dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.⁷

Zakat terbagi atas dua jenis yakni:

1. Zakat fitrah

Zakat yang wajib dikeluarkan menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan.

2. Zakat maal (harta)

Adapun Kekayaan yang wajib dizakati mencakup:

1. Zakat binatang ternak
2. Zakat emas dan perak/zakat uang
3. Zakat kekayaan dagang
4. Zakat pertanian
5. Zakat madu dan produksi hewani
6. Zakat barang tambang dan hasil laut
7. Zakat investasi pabrik, gedung, dll
8. Zakat pencarian dan profesi
9. Zakat saham dan obligasi

Ada delapan pihak yang berhak menerima zakat, dalam Surah at-Taubah ayat 60 yakni:

1. Fakir
2. Miskin
3. Amil
4. Mu'allaf
5. Hamba sahaya
6. Gharimin
7. Fisabilillah
8. Ibnus Sabil

E. Zakat Profesi

Zakat profesi tidak dikenal pada zaman Rasulullah SAW. Zakat profesi merupakan ijtihad para ulama di masa kini yang berangkat dari ijtihad yang cukup memiliki dasar dan alasan yang kuat. Di antara ulama kontemporer yang berpendapat adanya zakat profesi yaitu **Syaikh Abdur Rahman Hasan, Syaikh Muhammad Abu Zahrah, Syaikh Abdul Wahab Khalaf dan Syaikh Yusuf Qardhawi**. Mereka berpendapat bahwa semua penghasilan melalui kegiatan profesi seperti: dokter, konsultan, seniman, akunting, notaris, dan sebagainya, apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikenakan zakatnya.

Pendapat ini dibangun berdasarkan:

Pertama: Ayat Alqur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya, seperti dalam QS. At Taubah: 103, QS. Al Baqarah: 267, dan QS. Adz Dzariyaat: 19, demikian pula penjelasan Nabi SAW yang bersifat umum terhadap zakat dari hasil usaha/profesi.

⁷ Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar Rahman, *1001 Masalah Dan Solusinya*, Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003, h: 97

Kedua: Pendapat Ulama terdahulu maupun sekarang, dimana mereka mengatakan bahwa harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Abu Ubaid meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra tentang seorang laki-laki yang memperoleh hartanya (al-maal al-mustafaad) beliau berkata: “Dia mengeluarkan zakatnya pada hari dia mendapatkan harta itu” (Al-Amwaal, hal. 413).

Ketiga: Dari sudut keadilan yang merupakan ciri ajaran Islam penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditi-komoditi tertentu saja yang konvensional. Petani yang saat ini kondisinya secara umum kurang beruntung, tetap harus berzakat, apabila hasil pertaniannya telah mencapai nishab. Karena itu sangat adil pula, apabila zakat ini pun bersifat wajib pada penghasilan yang didapatkan para dokter, konsultan, seniman, akunting, notaris, para pegawai dan karyawan yang memiliki gaji tinggi, dan profesi lainnya.

Zakat profesi dikenal dengan istilah *zakah rawatib al-muwazhaffin* (zakat gaji pegawai) atau *zakah kasb al-‘amal wa al-mihan al-hurrah* (zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta).⁸ Zakat profesi didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi *nishab*.⁹

Sedangkan yang dimaksud profesi, menurut Wahbah al-Zuhaili adalah kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usahanya sendiri seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit, dan lain sebagainya. Terkait juga dengan pemerintah (pegawai negeri) atau pegawai swasta yang mendapatkan gaji atau upah dalam waktu yang relatif seperti sebulan sekali, jadi dapat disimpulkan bahwa setiap pekerjaan itu diwajibkan untuk dikeluarkan zakat profesi.¹⁰

Didin Hafidhuddin mengemukakan bahwa zakat profesi bisa dianalogikan pada tiga hal sekaligus, yaitu pada zakat pertanian, zakat perdagangan, dan zakat rikaz. Apabila dianalogikan dengan zakat pertanian, maka nisabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar lima persen dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji. Sedangkan jika dianalogikan kepada zakat perdagangan, maka nisab, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama dengan zakat emas dan perak. Nisabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, dan yang terakhir apabila dikategorikan dengan zakat rikaz, maka zakatnya sebesar 20% tanpa ada nishab, dan dikeluarkan pada saat menerimanya.

Adapun pekerjaan atau keahlian profesional tersebut bisa dalam bentuk usaha fisik, seperti pegawai atau artis, usaha pikiran dan ketrampilan seperti konsultan, insinyur, notaris dan dokter, pejabat dan tunjangan jabatan. Hasil usaha profesi juga bisa bervariasi, misalnya hasil yang teratur dan pasti setiap bulan, minggu atau hari seperti upah pekerja dan pegawai atau hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti, seperti kontraktor dan royalti pengarang.

⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh az-Zakah*, I/497; Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, II/865; Ali as-Salus, *Mausu'ah al-Qadhaya al-Fiqhiyah al-Mu'ashirah*, hal. 522; Al-Yazid Ar-Radhi, *Zakah Rawatib Al-Muwazhaffin*, hal. 17.

⁹ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedekah*, hal. 103; *Zakat dalam Perekonomian Modern*, hal. 95.

¹⁰ *Ibid.*, h. 92

Dasar hukum zakat profesi antara lain adalah firman Allah:
يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَأَسْتُم بِأَخْذِهِ إِلَّا أَن تُعْمِضُوا فِيهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

Artinya: 267. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (QS Al baqarah: 267)¹¹

F. Pendapat Ulama Tentang Zakat Profesi

Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi). Zakat profesi dikenal juga dengan istilah zakah rawatib al-muwazhaffin (zakat gaji pegawai) atau zakah kasb al-‘amal wa al-mihan al-hurrah (zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta). (Yusuf Al-Qaradhawi, Fiqh az-Zakah, I/497; Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, II/865; Ali as-Salus, Mawsu’ah al-Qadhaya al-Fiqhiyah al-Mu’ashirah, hal. 522; Al-Yazid Ar-Radhi, Zakah Rawatib Al-Muwazhaffin, hal. 17).

Zakat profesi menurut para penggagasnya didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab. Misal profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, arsitek, dan sebagainya.¹²

Bentuk bentuk penghasilan dengan bentuknya yang modern, volumenya yang besar merupakan suatu yang belum dikenal ulama fiqih pada masa lampau, maka dalam hal ini ada tiga pertanyaan tentang:

1. Pandangan fiqh tentang profesi, serta pendapat para ulama fiqih pada masa lampau dan masa sekarang tentang hukumnya dan penjelasan tentang pendapat ulama yang paling kuat.
2. Nisab, besarnya, dan cara menetapkannya.
3. Besar zakatnya.¹³

Adapun Pendapat Ulama yang mewajibkan zakat profesi adalah:

1. Dr. Yusuf Al-Qardhawi

Salah satu icon yang paling mempopulerkan zakat profesi adalah Yusuf AL-Qardhawi. Beliau membahas masalah ini dalam bukunya Fiqh Zakat yang merupakan disertasi beliau di Universitas Al-Azhar, dalam bab زكاة كسب العمل و المهن الحرة (zakat hasil pekerjaan dan profesi). Sesungguhnya beliau bukan orang yang pertama kali membahas masalah ini. Jauh sebelumnya sudah ada tokoh-tokoh ulama seperti Abdurrahman Hasan, Syeikh Muhammad Abu Zahrah, dan juga ulama besar lainnya seperti Abdul wahhab Khalaf. Namun karena kitab Fiqh az-Zakah itulah maka Yusuf Al-Qardhawi lebih dikenal sebagai rujukan utama dalam masalah zakat profesi. Inti pemikiran beliau, bahwa penghasilan atau profesi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diterima, jika sampai pada

¹¹ Departemen Agama RI., *Op-Cit.*, h. 10

¹² Didin Hafidhuddin, *Op-Cit.*, h. 103; *Zakat dalam Perekonomian Modern*, hal. 95.

¹³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, Litera Antar Nusa, Jakarta, 2011, h. 459

nishab setelah dikurangi hutang. Dan zakat profesi bisa dikeluarkan harian, mingguan, atau bulanan.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, landasan zakat profesi adalah perbuatan sahabat yang mengeluarkan zakat untuk al-maal al-mustafaad (harta perolehan). Al-maal al-mustafaad adalah setiap harta baru yang diperoleh seorang muslim melalui salah satu cara kepemilikan yang disyariatkan, seperti waris, hibah, upah pekerjaan, dan yang semisalnya.

Yusuf Al-Qardhawi mengambil pendapat sebagian sahabat (seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud) dan sebagian tabi'in (seperti Az-Zuhri, Hasan Bashri, dan Makhul) yang mengeluarkan zakat dari al-maal al-mustafaad pada saat menerimanya, tanpa mensyaratkan haul (dimiliki selama satu tahun qamariyah). Bahkan al-Qaradhawi melemahkan hadis yang mewajibkan haul bagi harta zakat, yaitu hadis Ali bin Abi Thalib RA, bahwa Nabi SAW bersabda "Tidak ada zakat pada harta hingga berlalu atasnya haul." (HR Abu Dawud).

Alasan Yusuf Qardhawi menganggap lemah (dhaif) hadis tersebut, karena ada seorang periwayat hadis bernama Jarir bin Hazim yang dianggap periwayat yang lemah.¹⁴

2. Dr. Abdul Wahhab Khalaf dan Syeikh Abu Zahrah

Abdul Wahab adalah seorang ulama besar di Mesir (1888-1906), dikenal sebagai ahli hadis, ahli ushul fiqih dan juga ahli fiqih. Salah satu karya utama beliau adalah kitab Ushul Fiqih, Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, Al-Waqfu wa Al-Mawarits, As-Siyasah Asy-Syar'iyah, dan juga dalam masalah tafsir, Nur min Al-Islam. Tokoh ulama lain yang disebut oleh Yusuf Al-Qardhawi adalah guru beliau sendiri, yaitu Syeikh Muhammad Abu Zahrah (1898- 1974). Beliau adalah sosok ulama yang terkenal dengan pemikirannya yang luas, serta banyak melakukan perjalanan ke luar negeri melihat realitas kehidupan manusia. Tulisan beliau tidak kurang dari 30 judul buku, salah satunya yang terbesar adalah Mukjizat al-Kubra Alqur'an". Buku ini merupakan mukaddimah beliau dalam mengarang tafsir Alqur'an. Namun tafsir ini tidak sempat disempurnakan kerana beliau wafat terlebih dahulu. Buku lainnya adalah Tarikh Al-Madzahib Al-Islamiyah, Al-'Uqubah fi Al-Fiqh Al-Islami, Al-Jarimah fi Al-Fiqh Al-Islami.

3. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Musyawah Nasional Tarjih XXV yang berlangsung pada tanggal 3 – 6 Rabiul Akhir 1421 H bertepatan dengan tanggal 5 – 8 Juli 2000 M bertempat di Pondok Gede Jakarta Timur dan dihadiri oleh anggota Tarjih Pusat. Lembaga ini pada intinya berpendapat bahwa Zakat Profesi hukumnya wajib. Sedangkan nisabnya setara dengan 85 gram emas 24 karat. Ada pun kadarnya sebesar 2,5 %

4. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI memandang bahwa setiap pendapatan wajib dikeluarkan zakatnya, seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal. Baik pendapatan itu bersifat rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Bila syarat terpenuhi yaitu telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram, maka zakat wajib dikeluarkan. Kadar zakat penghasilan menurut MUI adalah 2,5%.

5. Dr. Didin Hafidhudin

¹⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Op-Cit.*, 491-502.

Salah satu icon zakat profesi yang cukup terkenal di Indonesia adalah Dr. Didin Hafidhuddin, sebagaimana naskah disertasi doktor yang diajukannya. Guru Besar IPB dan Ketua Umum BAZNAS ini mencoba mendefinisikan profesi ialah setiap keahlian atau pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan. Didin memberikan mekanisme pengambilan hukum zakat profesi dengan menggali pada teks Alqur'an dengan menggunakan metode qiyas.

6. Menurut Nahdlatul Ulama

Hasil Keputusan Musyawarah Alim Ulama Nahdlatul Ulama tentang Masail Waqi'yah Ubudiyah (muamalat) di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, 25-28 Juli 2002 M/ 14-17 Rabiul Akhir 1423 H menetapkan bahwa zakat profesi hukumnya wajib apabila memenuhi dua syarat, yaitu nisab dan niat tijarah.¹¹ Demikian halnya Muhammadiyah melalui Musyawarah Nasional Tarjih XXV tanggal 3-6 Rabiul Akhir 1422 H bertepatan tanggal 5-8 Juli 2000 M di Pondok Gede Jakarta Timur telah menetapkan bahwa zakat profesi hukumnya wajib.¹²

G. Cara Mengeluarkan Zakat Profesi

Setelah adanya beberapa pendapat Ulama yang mewajibkan mengeluarkan zakat profesi, lalu bagaimana cara mengeluarkannya? Dikeluarkan penghasilan kotor (bruto) atau penghasilan bersih (neto)? Ada tiga wacana tentang bruto atau netto.

Dalam buku "*Fiqh Zakat*" DR Yusuf Qaradlawi. Bab zakat profesi dan penghasilan, dijelaskan tentang cara mengeluarkan zakat penghasilan. Kalau diklasifikasi ada tiga wacana:

1. *Pengeluaran bruto*, yaitu mengeluarkan zakat penghasilan kotor. Artinya, zakat penghasilan yang mencapai nisab 85 gr emas dalam jumlah setahun, dikeluarkan 2,5 % langsung ketika menerima sebelum dikurangi apapun. Jadi kalau dapat gaji atau honor dan penghasilan lainnya dalam sebulan mencapai 2 juta rupiah x 12 bulan = 24 juta, berarti dikeluarkan langsung 2,5% dari 2 juta tiap bulan = 50 ribu atau dibayar di akhir tahun = 600 ribu. Hal ini juga berdasarkan pendapat Az-Zuhri dan 'Auza'i, beliau menjelaskan: "Bila seorang memperoleh penghasilan dan ingin membelanjakannya sebelum bulan wajib zakat datang, maka hendaknya ia segera mengeluarkan zakat itu terlebih dahulu dari membelanjakannya" (Ibnu Abi Syaibah, *Al-mushannif*, 4/30). Dan juga mengqiyaskan dengan beberapa harta zakat yang langsung dikeluarkan tanpa dikurangi apapun, seperti zakat ternak, emas perak, dan rikaz.
2. *Dipotong oprasional kerja*, yaitu setelah menerima penghasilan gaji atau honor yang mencapai nisab, maka dipotong dahulu dengan biaya oprasional kerja. Contohnya, seorang yang mendapat gaji 2 juta rupiah sebulan, dikurangi biaya transport dan konsumsi harian di tempat kerja sebanyak 500 ribu, sisanya 1.500.000. Maka zakatnya dikeluarkan 2,5% dari 1.500.000 = 37.500,- Hal ini dianalogikan dengan zakat hasil bumi dan kurma serta sejenisnya. Bahwa biaya dikeluarkan lebih dahulu baru zakat dikeluarkan dari sisanya. ini adalah pendapat Imam Atho' dan lain-lain. Dari zakat hasil bumi ada perbedaan presentase zakat antara yang diairi dengan hujan yaitu 10% dan melalui irigasi 5%.
3. *Pengeluaran netto* atau zakat bersih, yaitu mengeluarkan zakat dari harta yang masih mencapai nisab setelah dikurangi untuk kebutuhan pokok sehari-hari, baik pangan,

papan, hutang dan kebutuhan pokok lainnya untuk keperluan dirinya, keluarga dan yang menjadi tanggungannya. Jika penghasilan setelah dikurangi kebutuhan pokok masih mencapai nisab, maka wajib zakat, akan tetapi kalau tidak mencapai nisab *tidak* wajib zakat, karena dia bukan termasuk *muzakki* (orang yang wajib zakat) bahkan menjadi *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) karena sudah menjadi miskin dengan tidak cukupnya penghasilan terhadap kebutuhan pokok sehari-hari.

Hal ini berdasarkan hadis riwayat imam Al-Bukhari dari Hakim bin Hizam bahwa Rasulullah SAW bersabda: “... dan paling baiknya zakat itu dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan...”¹⁵

Seorang yang mendapatkan penghasilan halal dan mencapai *nishab* (85 gr emas) wajib mengeluarkan zakat 2,5 %, boleh dikeluarkan setiap bulan atau di akhir tahun. Sebaiknya zakat dikeluarkan dari penghasilan kotor sebelum dikurangi kebutuhan yang lain. Ini lebih afdlal (utama) karena khawatir ada harta yang wajib zakat tapi tidak dizakati, tentu akan mendapatkan adzab Allah baik di dunia dan di akhirat. Juga penjelasan Ibnu Rusd bahwa zakat itu *ta'bbudi* (pengabdian kepada Allah SWT) bukan hanya sekedar hak mustahiq.¹⁶ Tapi ada juga sebagian pendapat ulama membolehkan sebelum dikeluarkan zakat dikurangi dahulu biaya oprasional kerja atau kebutuhan pokok sehari-hari.

Bila seseorang sudah mengeluarkan zakat gaji, penghasilan pada waktu menerimanya maka tidak wajib zakat lagi pada waktu masa tempo tahunnya sampai (haul), sehingga tidak terjadi kewajiban mengeluarkan zakat dua kali dalam setahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Ibn Rusyd, *Bidayat Al-Mujtaahid*, Jilid 1 (t.t. Mustaha Babi Halabi, 1379 H-1960 M)
 Nasution, Lahmanudin, *Fiqh 1*, (Bandung: Jaya Baru, 1998)
 Ar Rahma, Syaikh Muhammad Abdul Malik, *1001 Masalah dan Solusinya*, (Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003)
 Al Zuhayly, Wahbah, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Da Al Fikr, 1995)
 Al Fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006)
 Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994)
 Sabilq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 3*, (Bandung: PT Al Maarif, 1982)

¹⁵ Yusuf Al-Qaradlawi. *Fiqh Zakat*, h. 486, Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedekah*, h. 104

¹⁶ Ibn Rusyd. *Bidâyat al-Mujtaahid*, jilid 1 (t.t. Mustafa babi halabi, 1379 H- 1960 M), 252-253